



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 182/PDT.G/2014/PN.DPS.

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan perceraian antara : -----

PENGGUGAT , Laki-Laki , umur 40 Tahun , Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, beralamat di Badung, BALI dalam hal ini menyerahkan kuasa khusus kepada I KETUT BAKUH, SH. I GEDE PASEK SUJARWO, SH. Para Advokat yang berkantor di KANTOR ADVOKAT P B S & REKAN yang beralamat di jl Gunung Tangkuban Perahu Perumahan Padang Lestari No. 1 Banjar Teges, Padangsambian Klod, Denpasar -Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Februari 2014 dan telah terdaftar dalam register surat kuasa di Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :312/Daf/2014 tertanggal 07 Maret 2014 ,yang selanjutnya disebut sebagai:

-----**PENGGUGAT**-----

M e l a w a n :

TERGUGAT , Perempuan , umur 39 Tahun , Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Badung, BALI yang selanjutnya disebut sebagai:

-----**TERGUGAT**-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca surat bukti dan mendengar keterangan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor : 182/Pdt.G/2014/PN.Dps. tanggal 10 Maret 2014 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tatacara agama Hindu yang dilangsungkan pada tanggal 27 Desember 1997 Badung, Bali dengan kutipan akta perkawinan Nomor : 000120/R1/KU.CS/TP/2006 tertangga 06 November tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah.-----
2. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri yang saling sayang menyayangi dan mengasihi serta tinggal dibawah satu atap yaitu di jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Batur, Br. Kulibul Kawan, Tibubeneng, Kuta Utara, Badung,

Bali.-----

3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah di karuniai 2(dua) orang anak yaitu :-----

- **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** ,Perempuan,lahir pada tanggal 24 April 1998 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor:004515/B1/IST/2008 tertanggal 04 Juli 2008 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.
- **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** , Laki-laki,lahir di Badung pada tanggal 28 Mei 2003.

4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai ada ketidakcocokan sejak sekitar bulan Nopember tahun 2010, sehingga tidak jarang diakhiri dengan perbedaan-perbedaan yang menimbulkan percekcoan-percekcoan kecil.
-

5. Bahwa Tergugat tidak hanya cekcok dengan Penggugat saja melainkan juga berani melawan mertua laki-laki dengan mengeluarkan kata - kata kasar dan sama sekali tidak menghormati mertua disamping itu Tergugat juga sering cekcok sama adik iparnya karena tergugat sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul anaknya yang nomor 2 dan adik iparnya mau menyelamatkan ponakannya dan menegur Tergugat, akan tetapi tergugat tidak bisa menerima dan terjadilah percekcoan.

6. Bahwa selain selalu terjadi percekcoan, Tergugat juga melakukan hutang piutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat dimana Tergugat mempunyai hutang dikoperasi pasar Sedana Merta sebesar Rp.9.000.000, - (sembilan juta rupiah) dan Tergugat juga mempunyai hutang kepada Pak Nyoman Parna sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta Rupiah) dan pada tahun 2013 hutang tergugat di LPD Kerobokan sudah dilunasi oleh Penggugat. -----

7. Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi karena tergugat sama sekali sudah melupakan kewajibannya sebagai seorang Istri, Manantu, dan Ibu dari anak-anaknya, dimana tergugat sama sekali tidak pernah mengurus anak-anaknya, tidak pernah mau melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana mestinya, dan tidak mau mengurus rumah sebagaimana layaknya seorang Ibu, dimana pagi-pagi tergugat telah meninggalkan rumah sampai jam 1 siang untuk jualan dipasar dan dari jam 1 sampai jam 4 sore tergugat tidur dan tidak mau mengurus rumah tangga, dan dari jam 4 sampai jam 8 malam tergugat pergi entah kemana dan datang dari pergi langsung tidur tanpa mau tahu keadaan rumah tangga dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya dan terus begitu hampir setiap hari.

8. Bahwa terhadap hal tersebut Penggugat berusaha tetap sabar dan berusaha tetap berkomunikasi dengan tetap menasehati Tergugat namun pada kenyataannya Tergugat tetaplah tidak mau merubah sikap dan prilakunya , sehingga hal inilah yang semakin membuat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin memburuk.-----

9. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang berada dengan Penggugat dan Penggugatlah yang bertanggung jawab penuh dengan kebutuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan, oleh karena itu sudah sepatutnya hak pengasuhan, pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat.

10. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena terjadi percekcoan secara terus menerus dan tidak dapat dipersatukan kembali, dan oleh karena tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun dan damai sebagai pasangan suami istri, maka apa yang diamanahkan pasal 33 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan **“suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain” tidak mungkin dapat diwujudkan lagi karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Gugatan ini mengabulkan Gugatan Penggugat.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, dimana hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, yang mana keadaan yang demikian jelas jelas bertentangan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa **“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** tidak terwujud. ---

Maka berdasarkan segala apa yang telah teruai dan dikemukakan diatas , maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Gugatan ini berkenan memanggil para pihak untuk di dengar dipersidangan, selanjutnya mengadili dan memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum.

3. Menyatakan hukum bahwa anak - anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :

- **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** ,Perempuan,lahir pada tanggal 24 April 1998 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor:004515/B1/IST/2008 tertanggal 04 Juli 2008 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.
- **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** , Laki-laki,lahir di Badung pada tanggal 28 Mei 2003.

Adalah sah secara hukum. -----

4. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.-----

5. Menyatakan hukum anak - anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :

- **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** ,Perempuan,lahir pada tanggal 24 April 1998 berdasarkan kutipan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor:004515/B1/IST/2008 tertanggal 04 Juli
2008 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.

- **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** , Laki-laki, lahir di
Badung pada tanggal 28 Mei 2003.

Berada pada Penggugat untuk diasuh, dipelihara dan dihidupi
oleh Penggugat dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban
Tergugat.-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini.-----

Atau:

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa
perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang
seadil - adilnya (Ex **acquo et bono**).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk
Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan dan tergugat tidak
datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut
dengan relaas panggilan tanggal 19 Maret 2014 dan tanggal 26 Maret 2014
yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti NI WAYAN
MURTI,SH. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan penggugat dimana atas gugatan tersebut penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 120/R1/KU.CS/TP/2006 tanggal 06 November 2006 , diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Fotocopy Kartu keluarga atas nama PENGGUGAT tertanggal 11-02-2010 diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No. 004515/B1/IST/2008, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , diberi tanda bukti P-3 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy laporan kehilangan Akta kelahiran atas nama ANAK

PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , diberi tanda bukti

P-4 ;-----

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, penggugat juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang didepan sidang masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. SAKSI SAKSI P.1 :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena hubungan anak kandung dengan Penggugat ;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah kawin secara Hindu pada tanggal 27-12-19976 dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil tanggal 06 November 2006 ;
- Bahwa setelah mereka menikah, merteka tinggal dengan saksi ;
- Bahws penggugat dan tergugat telah mempunyai 2(dua) orang anak yaitu

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , perempuan, lahir tanggal 24-4-1998 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I KADEK GEOFFREY GUNAWEAN, laki-laki, lahir tanggal
28-5-2003 ;

- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah beternak sedang tergugat jualan dipasar ;
- Bahwa penyakit tergugat setelah punya 2(dua) orang anak tambah parah yaitu tidak jujur dan tidak bisa diatur dan tidak peduli lagi pada suami dan anak-anaknya ;
- Bahwa tergugat sering kedatangan orang nagih hutang yang dilakukan oleh tergugat dan ketika tergugat ditanya soal hutangnya tersebut maka jawaban tergugat selalu tidak jelas, terpaksa penggugat harus membayari hutang tersebut ;
- Bahwa penggugat dan saksi sering menasehati, bahkan saksi pernah menemani orang tua tergugat minta untuk menasehati tergugat tapi sampai sekarang tergugat masih saja semaunya sendiri tidak peduli pada suami dan anaknya ;
- Bahwa karena tergugat tidak bisa diatur lagi maka baik penggugat maupun saksi berpendapat bahwa lebih baik cerai saja daripada begitu terus ;

Atas keterangan saksi tersebut penggugat
memebenarkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI SAKSI P.2 :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena hubungan anak kandung dengan Penggugat(Ibu kandung Penggugat) ;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah kawin secara Hindu pada tanggal 27-12-19976 dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil tanggal 06 November 2006 ;
- Bahwa setelah mereka menikah, merteka tinggal dengan saksi ;
- Bahws penggugat dan tergugat telah mempunyai 2(dua) orang anak yaitu
 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , perempuan, lahir tanggal 24-4-1998 ;
 2. I KADEK GEOFFREY GUNAWEAN, laki-laki, lahir tanggal 28-5-2003
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah beternak sedang tergugat jualan dipasar ;
- Bahwa penyakit tergugat setelah punya 2(dua) orang anak tambah parah yaitu tidak jujur dan tidak bisa diatur dan tidak peduli lagi pada suami dan anak-anaknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat sering kedatangan orang nagih hutang yang dilakukan oleh tergugat dan ketika tergugat ditanya soal hutangnya tersebut maka jawaban tergugat selalu tidak jelas, terpaksa penggugat harus membayari hutang tersebut ;
- Bahwa penggugat dan saksi sering menasehati, bahkan saksi pernah menemani orang tua tergugat minta untuk menasehati tergugat tapi sampai sekarang tergugat masih saja semauanya sendiri tidak perdulu pada suami dan anaknya ;
- Bahwa karena tergugat tidak bisa diatur lagi maka baik penggugat maupun saksi berpendapat bahwa lebih baik cerai saja daripada begitu terus ;

Atas keterangan saksi tersebut penggugat
memebenarkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana berita
acara pemeriksaan perkara ini ,yang unrtuk singkatnya dianggap menjadi
satu dengan putusan
ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya penggugat mohon
putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah mohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan tergugat dinyatakan putus dan kedua anaknya dinyatakan tetap dibawah asuhan penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat mengajukan 4(empat) lembar surat bukti dan 2(dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa dari 4(empat) lembar surat bukti dapat diketahui / dibuktikan bahwa penggugat adalah suami istri berdasar Akta pernikahan / perkawinan No. 120/R1/KU.CS/TP/2006 tanggal 06 November 2006 dan sudah mempunyai 2(dua) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 ;

Menimbang bahwa dari 2(dua) orang saksi yang notabene adalah orang yang paling mengetahui kehidupan rumah tangga penggugat kedua saksi menerangkan yang pada pokoknya penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokkan lagi dan selalu cekcok karena tergugat tidak jujur, tidak bisa diatur dan tidak menghiraukan lagi pada suami dan anaknya, dan kejadian sudah berlangsung 7 tahun lebih sehingga saksi berpendapat agar penggugat dan tergugat lebih baik cerai saja ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat sudah terjadi percekcvokkan yang tidak dapat diharapkan lagi baik maka point 4 dari gugatan patut dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak-anak karena saat ini anak-anak tersebut ikut penggugat sedang tergugat sudah tidak lagi menghiraukan anaknya maka sudah sepatutnya point 5 dari gugatan patut pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai point 2 dan 3 karena point tersebut sudah termasuk bagian dari point 4 dan 5 maka tidak perlu disebut dalam amar putusan ;

Menimnang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan maka biaya perkara harus dibebankan kepada tergugat ;

Mengingat Undang- undang yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;--
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan tergugat yang dicatat dengan Akta perkawinan No. 000120/R1/KU.CS/TP/2006 tanggal 6 November 2006 putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan anak-anak dari perkawinan penggugat dan tergugat

yaitu :

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , perempuan, lahir tanggal 24-4-1998 ;
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , laki-laki, lahir tanggal 28-5-2003

Tetap berada pada asuhan dan pemeliharaan penggugat dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban tergugat ;-----

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 346.000,-

Demikianlah Putusan ini dimusyawarahkan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin tanggal 05 Mei 2014**, oleh kami : M. DJAELANI, SH. sebagai Hakim Ketua, I DEWA MADE PUSPA ADNYANA,SH. dan PARULIAN SARAGIH,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : NI LUH SUJANI,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua

I DEWA MADE PUSPA ADNYANA.SH.

M.

DJAELANI,SH.

PARULIAN SARAGIH,SH.MH.

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp.	30. 000,-
- Biaya proses.....Rp.	50. 000,-
- Panggilan sidang.Rp.	225 .000,-
- Redaksi.Rp.	5. 000,-
- Meterai.Rp.	<u>6. 000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JumlahRp. 316. 000,-(Tiga ratus enam belas ribu

rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)